

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Presentase yang diterapkan bank syariah sebesar 0,125% dari nominal transaksi L/C, hal ini tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IXX/2002 sebagai dasar hukum Bank Syariah dalam membuat akad pembukaan L/C impor sebab dalam penetapan ujah itu harus dalam bentuk nominal bukan presentase. Sehingga penerapan prinsip Syariah dalam pembukaan *Letter Of Credit* impor yang menggunakan akad wakalah pada Bank Syariah belum dapat diterapkan secara maksimal.
2. Dalam fatwa MUI wakalah bil ujah ditentukan berdasarkan kesepakatan pekerjaan bukan berdasarkan pada presentase modal, sehingga modal besar atau kecil ujahnya tetap sama kecuali tanggungjawabnya berbeda, sehingga dengan demikian idealnya nasabah yang akan menggunakan produk itu merasa aman, adil, dan terhindar dari yang haram. Namun

penerapannya pada Bank Syariah masih belum maksimal sebab dalam proses penerbitan L/C menggunakan aplikasi Bank Konvensional sebagai bank induk dari Bank Syariah, Tidak memuat pertanggungjawaban jika terjadi *force majeure*, kapan berakhirnya perjanjian tersebut serta dalam penentuan *ujrah* masih menggunakan presentase bukan nominal.

## **B. Saran**

Banyaknya harapan masyarakat/nasabah pada Bank Syariah sebagai solusi dari menghindari keharaman dalam transaksi, merupakan tuntutan pada Bank Syariah itu sendiri untuk memperbaiki sistem serta segala perangkat yang ada didalamnya agar bisa menerapkan prinsip syariah yang telah ditentukan secara utuh, dengan cara melakukan pelatihan seminar bagi semua staf karyawan dan pemimpin Bank Syariah untuk meningkatkan pengetahuan akan Syariat Islam. Disisi lain perlu adanya komitmen dari diri pribadi untuk melaksanakannya dan percaya bahwa Syariat Islam satu-satunya solusi perbankan untuk menghindari keharaman dan mendapatkan berkah dari hasil usaha.